



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2020/PN.Kdi

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Baharuddin Alias Bahar Bin Alwani S
Tempat lahir : Bau-Bau
Umur / tgl lahir : 29 Tahun/17 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Sartika Indah Blok C/10 RT/RW 16/05
Kel.Watulondo Kec.Puwatu Kota Kendari
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
2. 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. 3.Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. 4.Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Kendari sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yedi Kusnadi,SH.,MH, Dkk Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi Dan studi Hukum (LBH-Kasasi)Konawe Raya, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Agustus 2020 Reg.Nomor : 209/Pid/2020/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 302/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin ALWANI. S bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Primair,
2. Menghukum Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin ALWANI. S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah faktur atas nama Kios Aldi Nomor: 85963, 85964.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Era Kios Nomor: 86105.
 - 2 (dua) buah faktur atas nama Kios Lahanufi Nomor: 85962, 86267.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Almadinah Nomor: 86184.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Nabil Nomor : 86211.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama UD. Aqila Nomor: 86181.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Muisdalifa Nomor: 86157.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Nanda Nomor: 86182.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Rahma Nomor: 86216
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Laharoa Nomor : 86175.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Rizal Jaya Nomor: 86188.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Ade Rahma Nomor: 86227.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Cahaya Mas Nomor: 86190.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Usaha Motor Nomor: 86218

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



- 30 (tiga puluh) Ball Intermi Kaldu.
- 20 (dua puluh) Ball Intermi Goreng.

Dikembalikan kepada PT.INDOMARCO ADI PRIMA melalui saksi AWALUDDIN ABUBAKAR AIs. AWAL;

4. Menghukum Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin ALWANI. S membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang Menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

---Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin ALWANI. S pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 13.30 Wita dan pukul 18.00 Wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, dan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP Kota Kendari di Jalan Yos Sudarso Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Salesman di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan upah/gaji setiap bulan adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang bertugas melayani/mengorder dan menawarkan barang ke toko-toko langganan serta melakukan penagihan faktur penjualan ke outlet dan toko-toko langganan PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo selanjutnya faktur tersebut disetorkan ke admin atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



pemegang faktur sedangkan uang penagihan tersebut harus disetorkan ke rekening perusahaan PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui rekening bank BNI Cabang Kendari.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita, Terdakwa selaku Salesman PT.INDOMARCO ADI PRIMA melakukan penagihan di outlet-outlet PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo, antara lain sebagai berikut :

1. TOKO SATRIA JAYA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 709.535 (tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
2. KIOS HIDAYATULLAH, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.673.982 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
3. KIOS LAHAROA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. KIOS NUR RAHMAT, total yang ditagihkan sebesar Rp. 347.990 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
5. KIOS TIGA JAYA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 3.435.287 (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
6. KIOS MUSDALIFA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 666.227 (enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
7. KIOS HASRA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 4.545.776 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
8. KIOS JASA SAUDARA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.296.779 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
9. KIOS ALMADINA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.644.462 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
10. KIOS FERY, total yang ditagihkan sebesar Rp. 2.704.240 (dua juta tujuh ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
11. KIOS FAHMI, total yang ditagihkan sebesar Rp. 2.448.450 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
12. KIOS VADIA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.919.000 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);



13. KIOS LINDA II, total yang ditagihkan sebesar Rp. 3.195.596 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah lima ratus sembilan puluh enam);
14. TOKO RAHMA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.189.091 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
15. UD. AQILA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.108.462 (satu juta seratus delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
16. KIOS RUL, total yang ditagihkan sebesar Rp. 148.331 (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
17. KIOS NABIL, total yang ditagihkan sebesar Rp. 456.639 (empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
18. KIOS NANDA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 4.107.731 (empat juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Dengan total penagihan sebesar Rp.34.597.578 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), dari hasil penagihan tersebut disetorkan kepada Admin yaitu saksi LAODE YANDI MASRAN dan saksi LAODE YANDI mendapatkan bukti setoran Terdakwa atas penagihan barang yang telah diorder tersebut berkurang dimana Terdakwa hanya menyetor tagihan sebesar **Rp.14.597.578 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)** sehingga setoran Terdakwa berkurang sebesar **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 15.30 Wita, Terdakwa selaku Salesman PT.INDOMARCO ADI PRIMA kembali melakukan penagihan di outlet-outlet PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo, antara lain sebagai berikut :

1. TOKO RIZAL JAYA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 409.274 (empat ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
2. KIOS LAHANUFI, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.883.844 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
3. TOKO CAHAYA MAS, total yang ditagihkan sebesar Rp. 175.500 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dengan total penagihan sebesar **Rp. 6.992.140 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah),** namun tagihan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening Perusahaan PT.INDOMARCO ADI PRIMA.



- Bahwa kemudian Saksi HASANUDDIN selaku supervisor di PT.INDOMARCO ADI PRIMA diperintahkan oleh pimpinan perusahaan Sdr. RISALDI untuk turun mengecek/audit di outlet-outlet/toko dan kios langganan PT. INDOMARCO. Saat itu saksi HASANUDDIN menemukan beberapa faktur fiktif antara lain :

1. Faktur fiktif atas nama Outlet ERA KIOS dengan Nomor Faktur: 86105 senilai **Rp.1.949.860** (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), saat dikonfirmasi kepada pemilik Kios yaitu saksi Hj. NURPATI Als. MAMA BULA menyatakan bahwa saksi Hj. NURPATI selaku pemilik Kios ERA tidak pernah mengorder barang atas nota tersebut dan tanda tangan yang ada dalam nota/faktur bukan tanda tangan saksi Hj. NURPATI.
2. Faktur fiktif atas nama outlet/Kios LAHANUFI dengan Nomor faktur: 86277 senilai **Rp.1.647.800** (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), saat dikonfirmasi kepada pemilik Kios yaitu saksi WAODE MULIASI Als. MONI menyatakan bahwa saksi WAODE MULIASI selaku pemilik kios LAHANUFI tidak pernah mengorder barang atas nota tersebut dan tanda tangan yang ada dalam nota/faktur bukan tanda tangan saksi WAODE MULIASI.
3. Faktur fiktif atas nama Kios ALDI dengan nomor faktur: 85964 senilai **Rp.733.278** (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) serta nomor faktur 85963 senilai **Rp.202.845** (dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), saat dikonfirmasi kepada pemilik Kios yaitu saksi ANDI LINDA NASIR Als. ALDI menyatakan bahwa saksi ANDI LINDA selaku pemilik kios ALDI tidak pernah mengorder barang atas nota tersebut. Namun atas faktur/nota tersebut saksi ANDI LINDA pernah mempertanyakannya kepada Terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan barang dalam nota/faktur tersebut adalah miliknya yang dititip di Kios ALDI dan Terdakwa juga telah mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa Atas kejadian tersebut PT.INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sejumlah Rp.31.525.923 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



SUBSIDIAIR

---Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin ALWANI. S pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 13.30 Wita dan pukul 18.00 Wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, dan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP Kota Kendari di Jalan Yos Sudarso Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Salesman di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan upah/gaji setiap bulan adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang bertugas melayani/mengorder dan menawarkan barang ke toko-toko langganan serta melakukan penagihan faktur penjualan ke outlet dan toko-toko langganan PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo selanjutnya faktur tersebut disetorkan ke admin atau pemegang faktur sedangkan uang penagihan tersebut harus disetorkan ke rekening perusahaan PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui rekening bank BNI Cabang Kendari.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita, Terdakwa selaku Salesman PT.INDOMARCO ADI PRIMA melakukan penagihan di outlet-outlet PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo, antara lain sebagai berikut :
 1. TOKO SATRIA JAYA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 709.535 (tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 2. KIOS HIDAYATULLAH, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.673.982 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 3. KIOS LAHAROA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 4. KIOS NUR RAHMAT, total yang ditagihkan sebesar Rp. 347.990 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KIOS TIGA JAYA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 3.435.287 (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 6. KIOS MUSDALIFA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 666.227 (enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 7. KIOS HASRA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 4.545.776 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 8. KIOS JASA SAUDARA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.296.779 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 9. KIOS ALMADINA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.644.462 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 10. KIOS FERY, total yang ditagihkan sebesar Rp. 2.704.240 (dua juta tujuh ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 11. KIOS FAHMI, total yang ditagihkan sebesar Rp. 2.448.450 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 12. KIOS VADIA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.919.000 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 13. KIOS LINDA II, total yang ditagihkan sebesar Rp. 3.195.596 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah lima ratus sembilan puluh enam);
 14. TOKO RAHMA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.189.091 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
 15. UD. AQILA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.108.462 (satu juta seratus delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 16. KIOS RUL, total yang ditagihkan sebesar Rp. 148.331 (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
 17. KIOS NABIL, total yang ditagihkan sebesar Rp. 456.639 (empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 18. KIOS NANDA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 4.107.731 (empat juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- Dengan total penagihan sebesar Rp.34.597.578 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah),** dari hasil penagihan tersebut disetorkan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Admin yaitu saksi LAODE YANDI MASRAN dan saksi LAODE YANDI mendapatkan bukti setoran Terdakwa atas penagihan barang yang telah diorder tersebut berkurang dimana Terdakwa hanya menyetor tagihan sebesar **Rp.14.597.578 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)** sehingga setoran Terdakwa berkurang sebesar **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).**

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 15.30 Wita, Terdakwa selaku Salesman PT.INDOMARCO ADI PRIMA kembali melakukan penagihan di outlet-outlet PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo, antara lain sebagai berikut :

1. TOKO RIZAL JAYA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 409.274 (empat ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
2. KIOS LAHANUFI, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.883.844 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
3. TOKO CAHAYA MAS, total yang ditagihkan sebesar Rp. 175.500 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dengan total penagihan sebesar **Rp. 6.992.140 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah)**, namun tagihan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening Perusahaan PT.INDOMARCO ADI PRIMA.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, Saksi HASANUDDIN selaku supervisor di PT.INDOMARCO ADI PRIMA diperintahkan oleh pimpinan perusahaan Sdr. RISALDI untuk turun mengecek/audit di outlet-outlet/toko dan kios langganan PT. INDOMARCO. Saat itu saksi HASANUDDIN menemukan beberapa faktur fiktif antara lain :

1. Faktur fiktif atas nama Outlet ERA KIOS dengan Nomor Faktur: 86105 senilai **Rp.1.949.860** (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), saat dikonfirmasi kepada pemilik Kios yaitu saksi Hj. NURPATI Als. MAMA BULA menyatakan bahwa saksi Hj. NURPATI selaku pemilik Kios ERA tidak pernah mengorder barang atas nota tersebut dan tanda tangan yang ada dalam nota/faktur bukan tanda tangan saksi Hj. NURPATI.
2. Faktur fiktif atas nama outlet/Kios LAHANUFI dengan Nomor faktur: 86277 senilai **Rp.1.647.800** (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), saat dikonfirmasi kepada pemilik Kios yaitu saksi WAODE MULIASI Als. MONI menyatakan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi WAODE MULIASI selaku pemilik kios LAHANUFI tidak pernah mengorder barang atas nota tersebut dan tanda tangan yang ada dalam nota/faktur bukan tanda tangan saksi WAODE MULIASI.

3. Faktur fiktif atas nama Kios ALDI dengan nomor faktur: 85964 senilai **Rp.733.278** (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) serta nomor faktur 85963 senilai **Rp.202.845** (dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), saat dikonfirmasi kepada pemilik Kios yaitu saksi ANDI LINDA NASIR Als. ALDI menyatakan bahwa saksi ANDI LINDA selaku pemilik kios ALDI tidak pernah mengorder barang atas nota tersebut. Namun atas faktur/nota tersebut saksi ANDI LINDA pernah mempertanyakannya kepada Terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan barang dalam nota/faktur tersebut adalah miliknya yang dititip di Kios ALDI dan Terdakwa juga telah mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa Atas kejadian tersebut PT.INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sejumlah Rp.31.525.923 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----ATAU-----

KEDUA

---Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin ALWANI. S pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 13.30 Wita dan pukul 18.00 Wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, dan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP Kota Kendari di Jalan Yos Sudarso Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



- Berawal saat Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Salesman di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan upah/gaji setiap bulan adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang bertugas melayani/mengorder dan menawarkan barang ke toko-toko langganan serta melakukan penagihan faktur penjualan ke outlet dan toko-toko langganan PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo selanjutnya faktur tersebut disetorkan ke admin atau pemegang faktur sedangkan uang penagihan tersebut harus disetorkan ke rekening perusahaan PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui rekening bank BNI Cabang Kendari.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita, Terdakwa selaku Salesman PT.INDOMARCO ADI PRIMA melakukan penagihan di outlet-outlet PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo, antara lain sebagai berikut :
 1. TOKO SATRIA JAYA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 709.535 (tujuh ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 2. KIOS HIDAYATULLAH, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.673.982 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 3. KIOS LAHAROA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 4. KIOS NUR RAHMAT, total yang ditagihkan sebesar Rp. 347.990 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 5. KIOS TIGA JAYA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 3.435.287 (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 6. KIOS MUSDALIFA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 666.227 (enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 7. KIOS HASRA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 4.545.776 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 8. KIOS JASA SAUDARA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.296.779 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 9. KIOS ALMADINA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.644.462 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);



10. KIOS FERY, total yang ditagihkan sebesar Rp. 2.704.240 (dua juta tujuh ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
11. KIOS FAHMI, total yang ditagihkan sebesar Rp. 2.448.450 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
12. KIOS VADIA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.919.000 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
13. KIOS LINDA II, total yang ditagihkan sebesar Rp. 3.195.596 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah lima ratus sembilan puluh enam);
14. TOKO RAHMA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.189.091 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
15. UD. AQILA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.108.462 (satu juta seratus delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
16. KIOS RUL, total yang ditagihkan sebesar Rp. 148.331 (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
17. KIOS NABIL, total yang ditagihkan sebesar Rp. 456.639 (empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
18. KIOS NANDA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 4.107.731 (empat juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Dengan total penagihan sebesar Rp.34.597.578 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), dari hasil penagihan tersebut disetorkan kepada Admin yaitu saksi LAODE YANDI MASRAN dan saksi LAODE YANDI mendapatkan bukti setoran Terdakwa atas penagihan barang yang telah diorder tersebut berkurang dimana Terdakwa hanya menyetor tagihan sebesar **Rp.14.597.578 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)** sehingga setoran Terdakwa berkurang sebesar **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).**

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 15.30 Wita, Terdakwa selaku Salesman PT.INDOMARCO ADI PRIMA kembali melakukan penagihan di outlet-outlet PT.INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo, antara lain sebagai berikut :
 1. TOKO RIZAL JAYA, total yang ditagihkan sebesar Rp. 409.274 (empat ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KIOS LAHANUFI, total yang ditagihkan sebesar Rp. 1.883.844 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
3. TOKO CAHAYA MAS, total yang ditagihkan sebesar Rp. 175.500 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dengan total penagihan sebesar **Rp. 6.992.140 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah)**, namun tagihan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening Perusahaan PT.INDOMARCO ADI PRIMA.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, Saksi HASANUDDIN selaku supervisor di PT.INDOMARCO ADI PRIMA diperintahkan oleh pimpinan perusahaan Sdr. RISALDI untuk turun mengecek/audit di outlet-outlet/toko dan kios langganan PT. INDOMARCO. Saat itu saksi HASANUDDIN menemukan beberapa faktur fiktif antara lain :

1. Faktur fiktif atas nama Outlet ERA KIOS dengan Nomor Faktur: 86105 senilai **Rp.1.949.860** (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), saat dikonfirmasi kepada pemilik Kios yaitu saksi Hj. NURPATI Als. MAMA BULA menyatakan bahwa saksi Hj. NURPATI selaku pemilik Kios ERA tidak pernah mengorder barang atas nota tersebut dan tanda tangan yang ada dalam nota/faktur bukan tanda tangan saksi Hj. NURPATI.
2. Faktur fiktif atas nama outlet/Kios LAHANUFI dengan Nomor faktur: 86277 senilai **Rp.1.647.800** (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), saat dikonfirmasi kepada pemilik Kios yaitu saksi WAODE MULIASI Als. MONI menyatakan bahwa saksi WAODE MULIASI selaku pemilik kios LAHANUFI tidak pernah mengorder barang atas nota tersebut dan tanda tangan yang ada dalam nota/faktur bukan tanda tangan saksi WAODE MULIASI.
3. Faktur fiktif atas nama Kios ALDI dengan nomor faktur: 85964 senilai **Rp.733.278** (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) serta nomor faktur 85963 senilai **Rp.202.845** (dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), saat dikonfirmasi kepada pemilik Kios yaitu saksi ANDI LINDA NASIR Als. ALDI menyatakan bahwa saksi ANDI LINDA selaku pemilik kios ALDI tidak pernah mengorder barang atas nota tersebut. Namun atas faktur/nota tersebut saksi ANDI LINDA pernah mempertanyakannya kepada Terdakwa dan saat itu terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan barang dalam nota/faktur tersebut adalah miliknya yang dititip di Kios ALDI dan Terdakwa juga telah mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa Atas kejadian tersebut PT.INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sejumlah Rp.31.525.923 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Awaluddin Abubakar Als Awal,,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana penggelapan barang pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dan pada tanggal 23 April 2020 milik perusahaan PT.Indomarco Adi Primayang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Superpisor pada PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa Yaitu berupa: Intermi kaldu 644 ball, intermi goring 140 ball, intermi soto ayam 60 ball, sabun cuci piring merk power lemon 1 kartun, 3 piss sabun cuci piring power aroma jeruk 11 piss, sabun oksy klean piolet 2 karton, sabun oksy klean higienis 2 karton, susu enak kaleng 9 karton, bumbu soto box 1 karton, susu tiga sapi kaleng 1 karton, susu enak saces 2 karton, susu indomilik 5 karton, beras gurih 4 sak ukuran 5 kg, bubur bayi sun 2 karton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT.Indomarco Adi Prima sekitar Rp.31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.Indomarco Adi Prima sebagai salesman SP Kota Kendari yang bertugas mengorder atau menawarkan barang ke Toko atau Kios langganan yang ada di Kota Kendari dan menagih faktur penjualan yang sudah jatuh tempo kemudian faktur tersebut disetorkan ke Admin atau pemegang faktur;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, awalnya saksi mengetahui kejadiannya, dimana saat itu Terdakwa menyetorkan tagihannya dari Toko-Toko atau Kios/outlet yang sudah jatuh tempo Terdakwa menyetor ke rekening perusahaan sebanyak Rp14.597.578,-(empat belas juta lima ratus Sembilan tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang seharusnya disetor kepada Admin perusahaan sebesar Rp34.597.578,-(tiga puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga PT.Indomarco Adi Prima menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan kejadian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, dan hari Kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa seharusnya menyetor lagi hasil tagihannya sebesar Rp.6.699.140,-(enam juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dan ditemukan faktur fiktif sehingga PT.Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengoder berbagai macam barang berupa: Intermi kaldu 644 ball, intermi goring 140 ball, intermi soto ayam 60 ball, sabun cuci piring merk power lemon 1 karton, 3 piss sabun cuci piring power aroma jeruk 11 piss, sabun oksy klean piolet 2 karton, sabun oksy klean higienis 2 karton, susu enak kaleng 9 karton, bumbu soto box 1 karton, susu tiga sapi kaleng 1 karton, susu enak saces 2 karton, susu indomilik 5 karton, beras gurih 4 sak ukuran 5 kg, bubur bayi sun 2 karton dan setelah Terdakwa mengambil tagihan tidak disetorkan seluruhnya kepada PT.Indomarco Adi Prima melalui Admin atas nama saya sendiri Laode Yandy Masran dan setelah dikroscek faktur ditemukan kerugian PT.Indomarco Adi Prima sebesar Rp. 31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Bahwa ada 4(empat) faktur fiktif yang ditemukan dari 3(tiga)Toko Era Kios, Kios Lahanufi dan Kios Aldi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT.Indomarco Adi Prima sekitar Rp.31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
2. Laode Yandy Masran Saputra Als.Yandy,dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dan pada tanggal 23 April 2020 milik perusahaan PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa Intermi kaldu 644 ball, intermi goreng 140 ball, intermi soto ayam 60 ball, sabun cuci piring merk power lemon 1 kartun, 3 piss sabun cuci piring power aroma jeruk 11 piss, sabun oksy klean piolet 2 karton, sabun oksy klean higienis 2 karton, susu enak kaleng 9 karton, bumbu soto box 1 karton, susu tiga sapi kaleng 1 karton, susu enak saces 2 karton, susu indomilic 5 karton, beras gurih 4 sak ukuran 5 kg, bubur bayi sun 2 karton;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.Indomarco Adi Prima sebagai salesman SP Kota Kendari yang bertugas mengorder atau menawarkan barang ke Toko atau Kios langganan yang ada di Kota Kendari dan menagih faktur penjualan yang sudah jatuh tempo kemudian faktur tersebut disetorkan ke Admin atau pemegang faktur;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.Indomarco Adi Prima sejak bulan Februari 202 sampai kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa mengoder berbagai macam barang berupa: Intermi kaldu 644 ball, intermi goreng 140 ball, intermi soto ayam 60 ball, sabun cuci piring merk power lemon 1 kartun, 3 piss sabun cuci piring power aroma jeruk 11 piss, sabun oksy klean piolet 2 karton, sabun oksy klean higienis 2 karton, susu enak kaleng 9 karton, bumbu soto box 1 karton, susu tiga sapi kaleng 1 karton, susu enak saces 2 karton, susu indomilic 5 karton, beras gurih 4 sak ukuran 5 kg, bubur bayi sun 2 karton dan setelah Terdakwa mengambil tagihan tidak disetorkan seluruhnya kepada PT.Indomarco Adi Prima melalui Admin atas nama saya sendiri Laode Yandy Masran dan setelah dikroscek faktur ditemukan kerugian PT.Indomarco Adi Prima sebesar Rp. 31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)
- Bahwa awalnya saksi mengetahui sebagai Admin PT.Indomarco Adi Prima saat itu Terdakwa menyetorkan tagihannya dari Toko-Toko atau Kios/outlet yang sudah jatuh tempo Terdakwa menyetor ke rekening perusahaan sebanyak Rp14.597.578,-(empat belas juta lima ratus Sembilan tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disetor kepada Admin perusahaan sebesar Rp34.597.578,-(tiga puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga PT.Indomarco Adi Prima menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan kejadian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, dan hari Kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa seharusnya menyetor lagi hasil tagihannya sebesar Rp.6.699.140,-(enam juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dan ditemukan faktur fiktif sehingga PT.Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menyetor salah melakukan penagihan yaitu sebesar Rp.14.597.578,-(empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang disetor ke rekening PT.Indomarco Adi Prima
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT.Indomarco Adi Prima sekitar Rp.31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Andi Linda Nasir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dan pada tanggal 23 April 2020 milik perusahaan PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari karyawan PT.Indomarco Adi Prima yang datang ke Toko saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa mengorder dengan faktur 5964 atas nama Kios Aldi berupa: mi kaldu ayam 10 karton isi 40, Gowel coklat sachet 1 karton isi 80 yang barang tersebut saksi tidak tahu, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa barang tersebut bukan milik saya, kemudian Terdakwa berkata "saya titip dulu di Toko Ibu nanti saya datang ambil dan dua hari kemudian Terdakwa datang mengambil barang tersebut dan membawanya entah kemana;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengorder dari PT.Indomarco Adi Prima melalui Terdakwa untuk Kios milik saya Toko Aldi berupa: 6 pisa sun beras merah dan 5 ball kaldu ayam;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Superpisor PT.Indomarco Adi Prima bernama Hasanuddin yang datang ke Kios Aldi milik saya mengaudit barang yang pernah saksi order dari PT.Indomarco Adi Prima dan ditemukan adanya ditemukan faktur fiktif dengan nomor 85963 dan nomor 85964 yang mengatas namakan Kios Aldi serta tanpa sepengetahuan saksi dan pihak PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dalam faktur terkait barang orderan yang dititipkan pada Kios Aldi milik Saksi;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Waode Muliasi, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dan pada tanggal 23 April 2020 milik perusahaan PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari karyawan PT.Indomarco Adi Prima yang datang ke Toko saksi;
- Bahwa saksi biasa mengoder barang kepada pihak PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa mengorder dengan faktur 5964 atas nama Kios Aldi berupa: intermi kaldu 30 ball dan intermi Goreng 20 ball yang mengatasnamakan Kios Lahanufi milik saya, sedangkan barang tersebut tidak pernah saya terima;
- Bahwa pada saat dilakukan audit di took saksi ditemukan adanya faktur fiktif dengan nomor 86277 yang mengatas namakan Kios Lahanufi serta tanpa sepengetahuan saksi dan pihak PT.Indomarco Adi Prima;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. HJ.Nurpati Als.Mama Bula, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 April 2020 dan pada tanggal 23 April 2020 milik perusahaan PT.Indomarco Adi Prima;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari karyawan PT.Indomarco Adi Prima yang datang ke Toko saksi;
- Bahwa saksi biasa mengorder barang kepada pihak PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa mengorder dengan atas nama Era Kios berupa: intermi kaldu sebanyak 25 ball dan susu enak kaleng sebanyak 30 dos besar;
- Bahwa pada saat dilakukan audit di toko saksi, ditemukan faktur fiktif dengan nomor 86105 yang mengatas namakan Era Kios serta tanpa sepengetahuan saya dan pihak PT.Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya uang perusahaan yang terdakwa gunakan pada sekitar bulan Februari 2020, di Jln.Yos Sudarso Kel.Kendari Caddy Kec.Kendari Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan PT.Indomarco Adi Prima sudah 3(tiga)bulan Salesman Kendari Kota untuk melayani/mengorder barang dan melakukan penagihan ke outlet dan Toko-Toko yang sudah jatuh tempo dengan gaji setiap bulannya Rp3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengorder barang fiktif tanpa sepengetahuan perusahaan berupa intermi kaldi 599 bal, intermi goreng 120 ball, intermi sotto ayam 60 ball, sabun cuci piring merk Sower Lemon 1 karton, 3 piss sabun cuci piring power aroma jeruk, 11 piss sabun O)ksy klean piolet, 2 karton sabun oksy kclean higienis, 2 karton susu enak, 9 karton bumbu soto box 1 karton, susu tiga sapi kaleng 1 karton, susu enak saces 2 karton, susu indomilk 5 karton, beras gurih 4 sak ukuran 5 kg;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama-nama toko antara lain Kios Aldi, Kios Era, Kios Lahanufi, Kios Almadinah, Kios Nabil, UD.Aqila, Kios Musdalifa, Kios Nanda, Toko Rahma, Toko Laharoa, Toko Rizal Jaya, Kios Ade Rahma, Toko Cahaya Mas dan Toko Usaha Motor; untuk mengorder barang fiktif tanpa sepengetahuan pemilik toko;
- Bahwa menurut perhitungan perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp25.700.000.00,-(dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk terdesak dan butuh dana membayar cicilan BTN dan biaya sehari-hari serta membayara rental mobil yang Terdakwa pakai untuk mengangkut orderan fiktif saya dari perusahaan tempat saya kerja yang tanpa sepengetahuan perusahaan;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah faktur atas nama Kios Aldi Nomor: 85963, 85964.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Era Kios Nomor: 86105.
- 2 (dua) buah faktur atas nama Kios Lahanufi Nomor: 85962, 86267.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Almadinah Nomor: 86184.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Nabil Nomor : 86211.
- 1 (satu) buah faktur atas nama UD. Aqila Nomor: 86181.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Muisdalifa Nomor: 86157.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Nanda Nomor: 86182.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Rahma Nomor: 86216
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Laharoa Nomor : 86175.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Rizal Jaya Nomor: 86188.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Ade Rahma Nomor: 86227.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Cahaya Mas Nomor: 86190.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Usaha Motor Nomor: 86218
- 30 (tiga puluh) Ball Intermi Kaldu.
- 20 (dua puluh) Ball Intermi Goreng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menggelapkan barang-barang milik PT.Indomarco Adi Prima ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan PT.Indomarco Adi Prima sudah 3(tiga)bulan sebagai Salesman Kendari Kota untuk melayani/mengorder barang dan melakukan penagihan ke outlet dan Toko-Toko yang sudah jatuh tempo dengan gaji setiap bulannya Rp3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang dengan cara mengorder barang-barang fiktif dengan menggunakan nama-nama perusahaan antara lain Kios Aldi, Kios Era, Kios Lahanufi, Kios Almadinah, Kios Nabil, UD.Aqila, Kios Musdalifa, Kios Nanda, Toko Rahma, Toko Laharua, Toko Rizal Jaya, Kios Ade Rahma, Toko Cahaya Mas dan Toko Usaha Motor tanpa sepengetahuan pihak toko;
- Bahwa barang yang disorder Terdakwa berupa intermi kaldi 599 bal, intermi goreng 120 ball, intermi sotto ayam 60 ball, sabun cuci piring merk Sower Lemon 1 karton, 3 piss sabun cuci piring power aroma jeruk, 11 piss sabun O)ksy klean piolet, 2 karton sabun oksy kclean higienis, 2 karton susu enak, 9 karton bumbu soto box 1 karton, susu tiga sapi kaleng 1 karton, susu enak saces 2 karton, susu indomilk 5 karton, beras gurih 4 sak ukuran 5 kg;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan tagihannya dari Toko-Toko atau Kios/outlet yang sudah jatuh tempo Terdakwa menyetor ke rekening perusahaan sebanyak Rp14.597.578,-(empat belas juta lima ratus Sembilan tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang seharusnya disetor kepada Admin perusahaan sebesar Rp34.597.578,-(tiga puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga PT.Indomarco Adi Prima menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan kejadian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, dan hari kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa seharusnya menyetor lagi hasil tagihannya sebesar Rp.6.699.140,-(enam juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dan ditemukan faktur fiktif sehingga PT.Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi antara lain untuk kebutuhan mendesak dan membayar cicilan BTN dan biaya sehari-hari serta membayara rental mobil yang Terdakwa pakai untuk mengangkut orderan fiktif Terdakwa dari perusahaan tempat Terdakwa kerja yang tanpa sepengetahuan perusahaan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative subsidaritas yaitu Pertama Primair melanggar pasal 374 KUHP Subsidair melanggar pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif subsidaritas maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Baharuddin Alias Bahra Bin Alwani S yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai kesengajaan dapat dilihat dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan . Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa melawan hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau kekuasaan, sebab Terdakwa bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahui akibatnya dimana Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan uang perusahaan dengan cara mengorder fiktif barang-barang berupa intermi kaldi 599 bal, intermi goreng 120 ball, intermi sotto ayam 60 ball, sabun cuci piring merk Sower Lemon 1 karton, 3 piss sabun cuci piring power aroma jeruk, 11 piss sabun Oksy klean piolet, 2 karton sabun oksy kclean higienis, 2 karton susu enak, 9 karton bumbu soto box 1 karton, susu tiga sapi kaleng 1 karton, susu enak saces 2 karton, susu indomilk 5 karton, beras gurih 4 sak ukuran 5 kg tanpa sepengetahuan perusahaan dan toko kemudian Terdakwa menyetorkan tagihannya dari Toko-Toko atau Kios/outlet yang sudah jatuh tempo Terdakwa menyetor ke rekening perusahaan sebanyak Rp14.597.578,-(empat belas juta lima ratus Sembilan tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang seharusnya disetor kepada Admin perusahaan sebesar Rp34.597.578,-(tiga puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga PT.Indomarco Adi Prima menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan kejadian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, dan hari Kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa seharusnya menyetor lagi hasil tagihannya sebesar Rp.6.699.140,-(enam juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dan ditemukan faktur fiktif sehingga PT.Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang dan uang atau tindakan yang mewujudkan sesuatu kehendak melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas uang dan barang, sehingga kehendak itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas uang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menggelapkan barang-barang milik PT Indomarco Adi Prima berupa intermi kaldi 599 bal, intermi goreng 120 ball, intermi sotto ayam 60 ball, sabun cuci piring merk Sower Lemon 1 karton, 3 piss sabun cuci piring power aroma jeruk, 11 piss sabun O)ksy klean piolet, 2 karton sabun oksy kclean higienis, 2 karton susu enak, 9 karton bumbu soto box 1 karton, susu tiga sapi kaleng 1 karton, susu enak saces 2 karton, susu indomilk 5 karton, beras gurih 4 sak ukuran 5 kg tanpa sepengetahuan perusahaan dan toko dan kemudian Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa pada saat menyetorkan tagihannya dari Toko-Toko atau Kios/outlet yang sudah jatuh tempo Terdakwa menyetor ke rekening perusahaan sebanyak Rp14.597.578,-(empat belas juta lima ratus Sembilan tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang seharusnya disetor kepada Admin perusahaan sebesar Rp34.597.578,-(tiga puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga PT.Indomarco Adi Prima menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan kejadian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, dan hari kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa seharusnya menyetor lagi hasil tagihannya sebesar Rp.6.699.140,-(enam juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), sehingga unsure ini telah terpenuhi;

Ad.4 Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah harus menguasai barang, yang dalam perkara ini adalah uang, dimana uang yang ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan PT.Indomarco Adi Prima sudah 3(tiga)bulan sebagai Salesman Kendari Kota untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani/mengorder barang dan melakukan penagihan ke outlet dan Toko-Toko yang sudah jatuh tempo dengan gaji setiap bulannya Rp3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membenarkan telah menggelapkan barang dengan cara mengorder barang-barang fiktif dengan menggunakan nama-nama perusahaan antara lain Kios Aldi, Kios Era, Kios Lahanufi, Kios Almadinah, Kios Nabil, UD.Aqila, Kios Musdalifa, Kios Nanda, Toko Rahma, Toko Laharoa, Toko Rizal Jaya, Kios Ade Rahma, Toko Cahaya Mas dan Toko Usaha Motor tanpa sepengetahuan pihak toko dan perusahaan PT.Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa barang yang disorder fiktif oleh Terdakwa berupa intermi kaldi 599 bal, intermi goreng 120 ball, intermi sotto ayam 60 ball, sabun cuci piring merk Sower Lemon 1 karton, 3 piss sabun cuci piring power aroma jeruk, 11 piss sabun Oksy klean piolet, 2 karton sabun oksy kclean higienis, 2 karton susu enak, 9 karton bumbu soto box 1 karton, susu tiga sapi kaleng 1 karton, susu enak saces 2 karton, susu indomilk 5 karton, beras gurih 4 sak ukuran 5 kg dan bahwa kemudian Terdakwa menyetorkan tagihannya dari Toko-Toko atau Kios/outlet yang sudah jatuh tempo Terdakwa menyetor ke rekening perusahaan sebanyak Rp14.597.578,-(empat belas juta lima ratus Sembilan tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang seharusnya disetor kepada Admin perusahaan sebesar Rp34.597.578,-(tiga puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga PT.Indomarco Adi Prima menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan kejadian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, dan hari Kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa seharusnya menyetor lagi hasil tagihannya sebesar Rp.6.699.140,-(enam juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dan ditemukan faktur fiktif sehingga PT.Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp31.525.923,-(tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan penagihan dan melakukan orderan barang di beberapa kios langganan PT.Indomarco Adi Prima adalah sepengetahuan dari PT.Indomarco Adi Prima karena terdakwa adalah karyawan yaitu Sales di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan PT.Indomarco Adi Prima sudah 3(tiga)bulan sebagai Salesman Kendari Kota untuk melayani/mengorder barang dan melakukan penagihan ke outlet dan Toko-Toko yang sudah jatuh tempo dengan gaji setiap bulannya Rp3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penagihan dan melakukan orderan barang di beberapa kios langganan PT.Inomarco Adi Prima adalah sepengetahuan dari PT.Indomarco Adi Prima karena terdakwa adalah karyawan yaitu Sales di PT.Indomarco Afi Prima, yang bertugas melayani/mengorder dan menawarkan barang ke toko-toko langganan serta melakukan penagihan faktur penjualan ke outlet dan toko-toko langganan PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang sudah jatuh tempo selanjutnya faktur tersebut disetorkan ke admin atau pemegang faktur sedangkan uang penagihan tersebut harus disetorkan ke rekening perusahaan PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui rekening bank BNI Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang-barang gtersebut tewlah diketahui kepemilikannya maka ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PT.INDOMARCO ADI PRIMA melalui saksi
AWALUDDIN ABUBAKAR Als. AWAL**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Belum ada ganti kerugian yang diberikan Terdakwa atas kerugian PT.INDOMARCO ADI PRIMA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Alwani S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah faktur atas nama Kios Aldi Nomor: 85963, 85964.
 - 1 (satu) buah faktur atas nama Era Kios Nomor: 86105.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah faktur atas nama Kios Lahanufi Nomor: 85962, 86267.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Almadinah Nomor: 86184.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Nabil Nomor : 86211.
- 1 (satu) buah faktur atas nama UD. Aqila Nomor: 86181.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Muisdalifa Nomor: 86157.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Nanda Nomor: 86182.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Rahma Nomor: 86216
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Laharoa Nomor : 86175.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Rizal Jaya Nomor: 86188.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Kios Ade Rahma Nomor: 86227.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Cahaya Mas Nomor: 86190.
- 1 (satu) buah faktur atas nama Toko Usaha Motor Nomor: 86218
- 30 (tiga puluh) Ball Intermi Kaldu.
- 20 (dua puluh) Ball Intermi Goreng.

**Dikembalikan kepada PT.INDOMARCO ADI PRIMA melalui saksi
AWALUDDIN ABUBAKAR Als. AWAL**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh I Made Sukanada,S.H,M.H .sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf,S.H.M.H. dan Irmawati Abidin,S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Maarifa,S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Asmuruf,S.H.,M.H

I Made Sukanada,S.H.,M.H

Irmawati Abidin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sahir,S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29